

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA  
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA  
MOBIL YANG TERDAPAT CACAT TERSEMBUNYI**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD RIDHO PUTRA HIDAYAT**

**NIM. 2010211210063**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2024**

**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA  
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA  
MOBIL YANG TERDAPAT CACAT TERSEMBUNYI**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD RIDHO PUTRA HIDAYAT**

**NIM. 2010211210063**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, April 2024**

**TANGGUNG JAWAB PERDATA  
DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA  
MOBIL YANG TERDAPAT CACAT TERSEMBUNYI**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD RIDHO PUTRA HIDAYAT  
NIM. 2010211210063**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, April 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**TANGGUNG JAWAB PERDATA**  
**DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA**  
**MOBIL YANG TERDAPAT CACAT TERSEMBUNYI**

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD RIDHO PUTRA HIDAYAT**  
**NIM. 2010211210063**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Rabu tanggal 03 April 2024 dan dinyatakan  
memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing,

  
**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**  
**NIP. 198206102005011002**

Diketahui

Banjarmasin, April 2024

Ketua Program,


  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**TANGGUNG JAWAB PERDATA**  
**DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN**  
**MOBIL YANG TERDAPAT CACAT TERSEMBUNYI**

Diajukan oleh  
**MUHAMMAD RIDHO PUTRA HIDAYAT**  
**NIM. 2010211210063**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 215/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 16 April 2024



Disahkan

Dekan,

  
**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 197506152003121001**

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridho Putra Hidayat  
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210063  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 03 Oktober 2002  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**“TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM PERJANJIAN SEWA**

**MENYEWA MOBIL YANG TERDAPAT CACAT TERSEMBUNYI”**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 28 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Ridho Putra Hidayat

NIM. 2010211210063

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 03 April 2024  
dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Rahmat Budiman, S.H., LL.M.  
Sekretaris : Muhammad Yusman, S.H., M.H.  
Anggota : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.



Ditetapkan dengan Keputusan  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 415/UN8.1.11/SP/2024  
Tanggal : 01 April 2024

## **MOTO**

Belajarliah karena tidak ada orang yang terlahir dalam keadaan berilmu. (**Imam Syafi'i**)

Perjalanan seribu mil selalu dimulai dengan langkah pertama. (**Lao Tzu**)

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang tercinta dan tersayang:**

**Ayahanda dan Ibunda tersayang,**

Segala tanda bukti, hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku **Hidayat Fauzi** dan **Rasliany**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholeh, berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua penulis. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

### **Dosen Pembimbing Skripsi**

Terima kasih kepada Bapak **Dr. Saprudin, S.H., LL.M.**, atas bimbingan dan nasihatnya selama ini hingga menghantarkan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Membimbing dengan penuh ketulusan dan ketelitian. Sebelum penelitian ini dimulai pun beliau adalah sosok yang banyak sekali memberikan masukan pada penulis hingga berani melanjutkan pada setiap tahap dalam menyelesaikan studi di kampus tercinta ini.

## RINGKASAN

Muhammad Ridho Putra Hidayat, 2024. **TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MOBIL YANG TERDAPAT CACAT TERSEMBUNYI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

Perkembangan arus globalisasi ekonomi dunia dan kerjasama di bidang perdagangan dan jasa berkembang sangat pesat. Masyarakat semakin banyak meningkatkan dirinya dalam suatu perjanjian dengan anggota masyarakat lainnya, sehingga kemudian timbul bermacam-macam perjanjian. Seperti perjanjian sewa-menyewa mobil. Dalam sewa menyewa mobil, pemilik objek hanya menyerahkan hak pemakaian dan pemungutan hasil dari benda tersebut, sedangkan hak milik atas benda tersebut akan tetap berada di tangan yang menyewakan sebaliknya pihak penyewa wajib memberikan uang sewa kepada pemilik benda tersebut. Pihak yang menyewakan diwajibkan menyerahkan barang yang disewakan dalam keadaan terpelihara segala-galanya. Sedangkan kewajiban pihak penyewa yaitu menjaga dan memakai barang yang disewanya dengan baik serta membayar uang sewa pada waktu dan jumlah yang telah disepakati. Dalam perjanjian sewa-menyewa mobil tidak luput dengan permasalahan yang terjadi seperti terjadi kecelakaan karena mobil sewa yang disewakan terdapat cacat tersembunyi yang sama-sama tidak diketahui oleh pihak yang menyewakan maupun pihak penyewa. Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pihak siapa yang bertanggung jawab atas objek sewa yang memiliki cacat tersembunyi, yang sebelumnya sama-sama tidak diketahui oleh pihak manapun dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pihak yang bertanggungjawab untuk mengganti rugi. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan memperoleh dan mengumpulkan bahan hukum dengan cara menganalisa baha bahan hukum yang berhubungan erat dengan masalah yang akan dibahas.

Hasil penelitian ini diketahui bahwa:

1. Pihak yang bertanggung jawab dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang terdapat cacat tersembunyi adalah pihak yang menyewakan, biarpun pihak yang menyewakan tidak mengetahui akan adanya cacat pada objek sewa yang ia sewakan, karena ia lalai dalam menjaga serta merawat mobil sewaan yang ia sewakan sehingga objek sewa yang ia sewakan diberikan tidak dalam keadaan terpelihara. Perjanjian sewa-menyewa seperti ini dapat dikatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam perjanjian sewa.
2. Pihak yang menyewakan bertanggung jawab akan semua kerugian yang dialami pihak penyewa dengan melakukan ganti rugi, yang bentuk ganti ruginya itu dapat disepakati oleh kedua belah pihak lawan mediasi atau jalur non litigasi atau berdasarkan ketetapan hakim jikalau penyelesaian sangketanya melewati jalur litigasi. Dalam bentuk ganti rugi materiil yang kerugiannya bernilai uang ataupun bentuk kekayaan dari pihak penyewa, atau dalam bentuk ganti rugi immateriil yang kerugiannya tidak berbentuk uang namun dalam bentuk kerugian rasa sakit atau penderitaan yang diderita oleh pihak penyewa.

Muhammad Ridho Putra Hidayat, 2024. **TANGGUNG JAWAB PERDATA DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN MOBIL YANG TERDAPAT CACAT TERSEMBUNYI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 48 Halaman. Pembimbing: Dr. Saprudin, S.H., LL.M.

## ABSTRAK

Tujuan dilakukan penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pihak siapa yang bertanggung jawab atas objek sewa yang memiliki cacat tersembunyi, yang sebelumnya sama-sama tidak diketahui oleh pihak penyewa maupun yang menyewakan dan mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pihak yang bertanggungjawab untuk mengganti rugi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan tipe penelitian *doctrinal research* yang membahas kekaburan norma dalam KUH Perdata pada bab ke-7 tentang sewa-menyewa.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, pihak yang bertanggung jawab dalam perjanjian sewa menyewa mobil yang terdapat cacat tersembunyi adalah pihak yang menyewakan, biarpun pihak yang menyewakan tidak mengetahui akan adanya cacat pada objek sewa yang ia sewakan, karena ia lalai dalam menjaga serta merawat mobil sewaan yang ia sewakan sehingga objek sewa yang ia sewakan diberikan tidak dalam keadaan terpelihara. Perjanjian sewa-menyewa seperti ini dapat dikatakan batal demi hukum karena tidak terpenuhinya unsur objektif dalam perjanjian sewa. **Kedua**, pihak yang menyewakan bertanggung jawab akan semua kerugian yang dialami pihak penyewa dengan melakukan ganti rugi, yang bentuk ganti ruginya itu dapat disepakati oleh kedua belah pihak lewat mediasi atau jalur non litigasi atau berdasarkan ketetapan hakim jikalau penyelesaian sangketanya melewati jalur litigasi. Dalam bentuk ganti rugi materiil yang kerugiannya bernilai uang ataupun bentuk kekayaan dari pihak penyewa, atau dalam bentuk ganti rugi immateriil yang kerugiannya tidak berbentuk uang namun dalam bentuk kerugian rasa sakit atau penderitaan yang diderita oleh pihak penyewa.

**Kata Kunci** : Tanggung Jawab Perdata, Sewa-menyewa, Cacat Tersembunyi

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Prof. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
4. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan

penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;

5. Ibu Indah Indah Rahmadhany, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada penulis dari semester awal hingga akhir;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani keperluan pendidikan penulis selama masa perkuliahan;
8. Ibu Rasliany selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, menjadi tempat berkeluh kesah, menjaga penulis dan selalu memberikan doa serta dukungan yang tidak putus-putusnya kepada penulis sejak bayi hingga dewasa cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud;
9. Bapak Hidayat Fauzi selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, yang selalu memberikan pelajaran, doa dan dukungan kepada penulis;
10. Muhammad Fatih Hidayat selaku saudara Penulis yang selalu menghibur dan mendoakan Penulis untuk menyelesaikan skripsi;
11. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu dan mendoakan Penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
12. Sabrina Rahmi dan Fikri Wilman, yang senantiasa membantu, mendukung, mendoakan, menjadi tempat bercerita dan berkeluh kesah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;

13. Putri Kumala Sari, Akhmad Ramadhani, Satrio Agung Wisesa, Andrea Zahra, Ismarini Della Purnama, Belinda Giovana Putri Simbolon, yang selalu menghibur, mendukung dan menjadi tempat bercerita untuk penulis;
14. Kawan-kawan MACAN GATOT ( Raihanul, Edozen, Fikri, Halim, Imam, Athar, Ijal, Dodi, Adlin, Taufiq, Adha, Helmi, Epong, Tafdila, Roi, Devano, Fadel) yang menjadi tempat untuk berbagi kisah dan pengalaman disemasa kuliah dan turut serta dalam membantu Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
15. Kawan-kawan 13 ( Eki, Fuad, Iqbal, Aji, Iyan, Meizar, Gilang, FikriN, Fadil, Anto, Azai, Rafli, Labib, Faros, Arur, Alpon, Hazir, Bey, Diva, Fajar, Ape, Piya, Dinda, Marlin, Ghina, There, Audi, Aime, Bella, Liza, Andini, Vianda, Fina, Nica, Enjel yang menjadi tempat untuk berbagi kisah dan pengalaman disemasa kuliah.
16. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa, Anggota Aktif, Anggota Muda yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam mencari ilmu, relasi, pengalaman yang cukup banyak;
17. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Banjarmasin, April 2023

Penulis

Muhammad Ridho Putra Hidayat

NIM. 2010211210063

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	
HALAMAN SAMPUL DALAM .....	
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....	v
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vi
RINGKASAN .....	vii
ABSTRAK.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Keaslian Penelitian .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Tanggung Jawab Perdata .....	14
1. Pengertian .....	14
2. Dasar Hukum.....	15
3. Prinsip.....	16
B. Perjanjian Sewa Menyewa.....	17
1. Pengertian .....	17
2. Dasar Hukum.....	19
3. Unsur .....	19
4. Syarat-syarat Sah .....	21
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak .....	22
C. Cacat Tersembunyi .....	24
1. Pengertian .....	24
2. Klasifikasi.....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>28</b>
A. Pihak yang Bertanggung Jawab atas Objek Sewa yang .....	28
Mengandung Cacat Tersembunyi .....	42

B. Pertanggungjawaban dari Pihak yang Bertanggung Jawab.....	42
atas Kerugian yang Terjadi.....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	48

**DAFTAR RUJUKAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

